



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1953 KAMI,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Gubernur Sumatera Tengah tanggal 29 Oktober 1952 No.747/II/Und., jang mengusulkan pengesahan peraturan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Tengah tanggal 26 Oktober 1952 No.216/DPS/52 tentang pembangunan kembali bagian Kota Djambi jang habis terbakar pada tanggal 21 September 1952;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 1953 No. Des.55/8/1 jang mengusulkan agar waktu untuk mengambil ketetapan atas peraturan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Tengah tanggal 26 Oktober 1952 No.216/DPS/52 diperpandajng dengan tiga bulan mulai tanggal 29 Djanuari 1953, oleh karena materie jang diatur dalam peraturan tersebut belum selesai ditindjau oleh Kementerian-kementerian jang bersangkutan;
- Mengingat : pasal 30 ayat 2 Undang-undang No.22 tahun 1948 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 29 Djanuari 1953, waktu untuk mengambil ketetapan sebagai termaksud dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang No.22 tahun 1948 atas peraturan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Tengah tanggal 26 Oktober 1952 No.216/DPS/52, diperpandjang dengan tiga bulan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
3. Menteri Kehakiman,
4. Gubernur Propinsi Sumatera Tengah,
5. Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Tengah.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 19 Pebruari 1953.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MOHAMMAD ROEM.

Sesuai dengan jang aseli:
SEKRETARIS I PRESIDEN,

ttd

Mr. RATMOKO.